



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Uteun

Bayi, 02 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lorong T. A. Jalil Dusun Blang Rayeuk Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir

Lhokseumawe, 07 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kuta Kareung Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe pada tanggal 13 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1439 Hijriah, di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, demikian menurut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/011/III/2018 bertanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dengan cara seminggu sekali Pemohon pulang ke tempat Termohon di rumah orang tua Termohon di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon tidak pulang lagi ke tempat Termohon di rumah orang tua Termohon di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:, tanggal lahir, 09-07-2018, umur 4 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Pemohon dengan Termohon ditangkap oleh wilayahul hisbah (WH) Kota Lhokseumawe, sehingga kemudian dinikahkan;
- 5.2. Termohon marah apabila Pemohon memberikan uang kepada ibu kandung Pemohon, sehingga langsung mencari maki ibu kandung Pemohon;
- 5.3. Termohon sering mencaci maki ibu kandung Pemohon dengan kata-kata tidak pantas, seperti anjing, babi dan pelacur;
- 5.4. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- 5.5. Antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tanggal 18 Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon tidak pulang lagi ke tempat Termohon di rumah orang tua Termohon di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dengan melibatkan perangkat Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan perangkat Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi dipertahankan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Romi Eriadi Bin Jumadil Jamin) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Rica Damayanti Binti Munzir Juned) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173020210920003, tanggal 30 September 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/011/III/2018, tanggal 14 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Uteuen Bayi Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Rica;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah sekitar tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah mulai terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar percekocan mereka, ada percekocan Termohon memaki Pemohon dan keluarga Pemohon didepan orang banyak dan kalau Pemohon memberikan uang kepada ibu kandung Pemohon, sehingga langsung mencari maki ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Permasalahan dari percekocan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang bulan lalu;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun Pemohon dan Termohon sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa Menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Pemohon cukup menderita;
- Tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Saksi 2,, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon warga teman saksi, saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Cika;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perkecokan mereka, namun Pemohon sering kerumah saksi menceritakan permasalahan rumah tangganya pada saksi;
- Bahwa saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Termohon mencaci maki Pemohon dan Keluarga Pemohon di warung kopi didepan orang ramai;
- Bahwa setahu saksi di samping itu masalah perecekcokan Pemohon dengan Termohon karena Termohon mecaci ibu kandung Pemohon dengan kata-kata tidak pantas, seperti anjing babi, dan pelacur;
- Bahwa permasalahan dari perkecokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan orang tua gampong, saksi juga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Pemohon cukup menderita;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan kuasanya pada tanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 13 Februari 2023 Nomor : 30/P/SK//2023/MS.Lsm, menunjukkan kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami dan isteri Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkarannya Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon ada bertengkar sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Drs. Ramli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Drs. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2023/MS.Lsm